



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 601 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PADA PENERIMA BANTUAN PROGRAM KIP KULIAH *ON GOING*
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. Bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan program maka diperlukan Petunjuk Teknis Kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Penerima Bantuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);



6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 565 tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 361 tahun 2020 tentang Pedoman Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PADA PENERIMA BANTUAN PROGRAM KIP KULIAH *ON GOING* TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Penerima Bantuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama merupakan acuan bagi Pengelola dan Penerima bantuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA - 025.04.2.423812/2024 tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

^

M. ZAINUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 601 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA
PINTAR KULIAH PADA PENERIMA BANTUAN
PROGRAM KIP KULIAH *ON GOING* TAHUN
ANGGARAN 2024
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PADA PENERIMA BANTUAN PROGRAM KIP KULIAH *ON GOING*
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui berbagai cara agar setiap anak bangsa tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua (*education for all*) adalah piranti penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan : (a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan.

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan program bantuan bagi mahasiswa yang tidak mampu yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Program ini memberikan bantuan berupa biaya Pendidikan dan biaya hidup untuk mahasiswa selama 8 semester. Dalam konteks pendidikan tinggi, KIP Kuliah merupakan bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. Anak bangsa pada usia kuliah tidak kehilangan asa untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dengan KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan diharapkan akan memutus rantai kemiskinan dengan munculnya profil anak bangsa yang berkarakter, cerdas, dan sejahtera.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkomitmen melaksanakan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) secara baik, sistematis, akuntabel dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana setiap penerima bantuan harus melaksanakan kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagai penerima bantuan, sehingga dikemudian hari tidak menjadi problematika dalam melaksanakan tujuan yang telah direncanakan.

Dari dasar pemikiran diatas maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Penerima Bantuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah on going Tahun Anggaran 2024 dengan tujuan untuk mewujudkan pelaksanaan program yang tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 565 tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 361 tahun 2020 tentang Pedoman Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.

C. TUJUAN

1. Menstandarisasi pelaksanaan kegiatan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Penerima Bantuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah on going Tahun Anggaran 2024;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Penerima Bantuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah on going Tahun Anggaran 2024;
3. Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Penerima Bantuan

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah on going Tahun Anggaran
2024;



BAB II TATA KELOLA DANA PROGRAM

A. Dana Program dan Alokasi

1. Penerima program KIP Kuliah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester;
2. Anggaran sebagaimana dalam poin (1) di atas, meliputi:
 - a) Bantuan biaya hidup (living cost) yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. Total dana yang diterima mahasiswa dalam satu semester sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - b) Bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa.

B. Penggunaan Dana

Dana Program KIP Kuliah dipergunakan untuk keperluan hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya Hidup (living cost);
2. Biaya Pendidikan bagi Penerima KIP Kuliah untuk biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Tata Kelola Pencairan

1. Jangka Waktu Pemberian

Program Bantuan KIP Kuliah diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah selama 8 (delapan) semester untuk program Strata Satu (S1) dengan mengikuti peraturan penerima program KIP Kuliah.

2. Mekanisme Pencairan

- a) PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan surat keputusan penerima program yang telah ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA.
- b) Hal-hal mekanisme pencairan anggaran mengikuti ketentuan/peraturan yang berlaku.

D. Penyaluran Dana

Penyaluran dana program KIP Kuliah dilaksanakan per semester;

E. Ketentuan Perpajakan

Penerima program KIP Kuliah tidak dikenakan kewajiban membayar pajak atas bantuan sosial yang diterima.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA KIP KULIAH ONGOING
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Mahasiswa aktif pada Tahun Anggaran 2024 dan pada
 - Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 yang merupakan mahasiswa aktif pada semester II, IV, VI, VIII;
 - Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 yang merupakan mahasiswa aktif pada semester III, V, VII;
3. Memiliki nilai akademik sesuai ketentuan standart kewajiban penerima KIP Kuliah Tahun 2024;
4. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas; (Lampiran form 1);
5. Tidak melanggar kode etik dan tata tertib sebagai penerima KIP Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;



BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN
PENERIMA PROGRAM KIP KULIAH ON GOING

A. Kegiatan Monitoring

1. Pengertian

Monitoring merupakan proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kompetensi penerima bantuan, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan, monitoring melibatkan pengamatan atas data laporan Bagian Akademik dan Bagian Keuangan.

2. Bentuk Monitoring

- a) Monitoring Akademik semester genap 2023/2024 tahun anggaran 2024
 1. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6312 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mengingat sosialisasi Petunjuk Teknis Program KIP 2024 tidak bisa dilakukan pada akhir semester atau semester berjalan;
 2. Status aktif studi pada semester berjalan;
- b) Monitoring Akademik semester ganjil 2024/2025 tahun anggaran 2024
 - 1) Nilai Indeks Prestasi (IP), berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6548 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - 2) Status aktif studi pada semester berjalan;
- c) Monitoring Keuangan
 - 1) Laporan pencairan bantuan;
 - 2) Laporan pembayaran UKT Penerima Bantuan.

3. Prosedur Kegiatan

- a) Merekapitulasi hasil studi penerima bantuan pada semester berjalan;
- b) Melakukan perangkungan hasil studi penerima bantuan;
- c) Memberikan sanksi kepada penerima bantuan yang tidak sesuai dengan peraturan sebagaimana pada bab kode etik dan peraturan penerima bantuan;
- d) Menyampaikan laporan hasil monitoring kepada pimpinan terkait untuk ditindaklanjuti menjadi Surat Keputusan Rektor;
- e) Menyampaikan Surat Keputusan Rektor ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk ditindaklanjuti ke Bagian Keuangan;

B. Kegiatan Pencairan Dana

1. Pengertian

Kegiatan pencairan merupakan aktifitas mengeluarkan dan merealisasikan anggaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada penerima bantuan secara langsung melalui rekening penerima bantuan yang sudah ditetapkan oleh KPA/ Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang.

2. Komponen Pencairan Bantuan

Pada setiap semester penerima bantuan KIP Kuliah akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 6.600.000,- dengan rincian berikut

- a) Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp. 2.400.000,-/semester, dan
- b) Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- selama enam bulan.

3. Prosedur Pencairan Bantuan

- a) Merekapitulasi hasil monitoring akademik dan keuangan penerima bantuan KIP Kuliah;
- b) Melakukan kegiatan supervisi kepada beberapa penerima bantuan KIP Kuliah secara sampling sesuai dengan peraturan kode etik dan tata tertib penerima bantuan;
- c) Melakukan permohonan Surat Keputusan Rektor tentang penerima bantuan KIP Kuliah ke Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK);
- d) Melakukan permohonan aktif rekening penerima bantuan ke Bank Penyaluran Bantuan KIP Kuliah;
- e) Melakukan Proses Pencairan Bantuan ke Bagian Keuangan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama;

BAB V PENGHENTIAN BEASISWA DAN SANKSI

A. Penghentian Program

1. Telah menyelesaikan studi;
2. Tidak memenuhi standart
 - Indeks Pretasi Kumulatif (IPK) 3.20 dari skala 4.00 pada semester ganjil 2023/2024 untuk pencairan dana Program KIP-Kuliah semester genap 2023/2024 (Januari – Juli 2024) Tahun Anggaran 2024;
 - Indeks Pretasi (IP) 3.20 dari skala 4.00 pada semester genap 2023/2024 untuk pencairan Program KIP-Kuliah semester ganjil 2024/2025 (Juni – Desember 2024) Tahun Anggaran 2024;
3. Tidak mentaati aturan dan melanggar kode etik yang telah ditetapkan;
4. Cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan;
5. Dikenai sanksi skorsing minimum 1 (satu) semester;
6. Drop out, yakni mahasiswa penerima kip kuliah yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa;
7. Tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan aturan dan/atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi;
8. Mengundurkan diri secara sah;
9. Lulus sebelum waktu beasiswa berakhir, yakni mahasiswa penerima program kip kuliah yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan [mahasiswa program sarjana yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester atau 6 (enam) semester untuk mahasiswa program diploma];
10. Meninggal dunia;
11. Di kemudian hari ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan syarat sebagai penerima bantuan;
12. Terbukti dan terindikasi kuat menjadi bagian dari organisasi/gerakan yang anti pancasila dan nkri;
13. Menikah; dan/atau
14. Dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

B. Penggantian Penerima

Penerima program KIP Kuliah yang dihentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 sampai dengan angka 14 dapat diganti oleh peserta lain dengan ketentuan:

- a) Pengganti berasal dari mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan sebagai penerima program KIP Kuliah;
- b) Penggantian penerima program KIP Kuliah dilakukan dengan proses seleksi secara obyektif dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:
 1. Keputusan Rektor tentang penggantian penerima KIP Kuliah;
 2. Fotokopi KTP;
 3. Fotokopi KK; dan
 4. Fotokopi Indeks Prestasi (IP) terakhir.
- c) bagi mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10, dana bantuan KIP Kuliah sampai hari di mana mahasiswa yang bersangkutan



meninggal, diberikan kepada keluarga/ahli warisnya. Selanjutnya bantuan KIP Kuliah yang bersangkutan, dapat diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima program KIP Kuliah; dan

- d) Mahasiswa penerima program KIP Kuliah dengan status pengganti hanya diberikan dana bantuan yang sifatnya melanjutkan bukan mulai dari awal program KIP Kuliah.

C. Sanksi

A. Ketentuan

1. Bentuk Sanksi

- a) Teguran tertulis kepada penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
- b) Pencabutan status mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
- c) Pembatalan pemberian serta pengembalian bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada Negara apabila melanggar Undang- undang Pidana atau Perdata.
- d) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar Undang- undang Pidana atau Perdata.

2. Jenis Sanksi

- a) Sanksi ringan sebagaimana termaktub dalam bentuk sanksi point 1.
- b) Sanksi berat sebagaimana termaktub dalam bentuk sanksi point 2, 3 dan 4.

B. Pihak Pemberi Saksi Dan Tata Cara Pemberian Sanksi

1. Pihak yang berwenang memberikan sanksi

- a) Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama pemberian sanksi ringan;
- b) Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pemberian sanksi berat.

2. Tata cara pemberian sanksi

- a) Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama memberikan sanksi ringan berdasarkan temuan pelanggaran ringan yang dilakukan mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
- b) Rektor memberikan sanksi berat berdasar rekomendasi dari Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, berupa Surat Keputusan (SK) Pemberhentian sebagai penerima KIP-Kuliah.

BAB VI
KODE ETIK DAN TATA TERTIB
PENERIMA PROGRAM KIP KULIAH ON GOING

A. Ketentuan Umum

1. Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sesuai peraturan yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sesuai dengan peraturan yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan baik secara lisan maupun sikap oleh mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah baik di dalam maupun di luar kampus, terkait penyelenggaraan penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Pelanggaran adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang merugikan dan mencemarkan nama baik almamater yang dilakukan oleh mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Hak Dan Kewajiban

1. Hak
 - a) Memperoleh pembinaan dalam bidang akademik dan keuangan;
 - b) Menerima uang bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Surat Keputusan (SK) Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;
 - c) Uang bantuan sosial yang berhak diterima oleh masing-masing mahasiswa, yaitu sebesar Rp. 6.600.000,- selama per-semester;
 - d) Mendapatkan layanan administrasi terkait keberlangsungan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
2. Kewajiban
 - a) Menjaga nama baik almamater kampus.
 - b) Menjaga nilai akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c) Menggunakan uang bantuan sosial hanya untuk kepentingan pendidikan selama kuliah.

- d) Membayar UKT masing-masing penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp. 2.400.000,- per-semester.
- e) Menjaga buku rekening penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari kehilangan atau kerusakan.
- f) Menjaga saldo keuangan yang ada dalam rekening untuk tidak habis, serta menjaga keaktifan rekening agar tidak mati/closed.
- g) Membuat surat pernyataan kesediaan terkait Pemblokiran dan Autodebet biaya pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- dari rekening yang bersangkutan.
- h) Membuat Pakta Integritas Penerima KIP Kuliah;

C. Larangan dan Pelanggaran

1. Larangan

- a) Melakukan pengajuan beasiswa lain yang bersumber dari dana APBN baik pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maupun instansi lain.
- b) Menggunakan uang bantuan sosial bukan untuk kegiatan pendidikan atau perkuliahan.
- c) Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan ketertiban kampus.
- d) Melakukan kecurangan di bidang akademik dan keuangan.
- e) Memalsukan nilai, tanda tangan, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
- f) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, dan ajaran agama Islam, peraturan pemerintah dan tata perundang-undangan yang berlaku.
- g) Mencemarkan nama baik almamater kepada masyarakat luas, yang dapat merugikan secara moral dan material.

2. Pelanggaran

- a) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan universitas dan bagian kemahasiswaan universitas.
- b) Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan universitas dan bagian kemahasiswaan universitas.



BAB VII
PENUTUP

1. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan dengan data dilampirkan, maka tim pengelola KIP Kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhak untuk memutus statusnya sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah;
2. Penerima KIP Kuliah wajib mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.
3. Penerima KIP Kuliah wajib mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#

M. ZAINUDDIN

